

**KAJIAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN**

Jaya Simbala

Universitas Dr. Soetomo

jayasimbala80@gmail.com

M. Syahrul Borman

Universitas Dr. Soetomo

m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id

Nur Handayati

Universitas Dr. Soetomo

nur.handayati@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Dalam perkara pidana, hukuman merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dengan hukuman apapun. Namun, hal ini menimbulkan masalah ketika perbedaan tersebut tidak beralasan. Penulis menemukan bahwa pidana pencurian berbeda-beda sesuai dengan bobot putusan hakim: (1) Kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa dalam perkara pencurian, hakim kurang memperhatikan faktor pidana yang membebani kedua putusan tersebut. dalam masyarakat dan tidak mempercayai tujuan hukuman yang diarahkan pada narapidana sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku, dan mereka masih memiliki pemikiran positif atau legislatif yang kuat, yaitu penggunaan teori pencegahan khusus dan penerapan sistem residivisme. (2) Dari sudut pandang hakim dan penyidik, perbedaan antara putusan hakim dalam perkara pencurian dengan bobot kedua putusan tersebut tidak dapat dihilangkan, paling tidak diminimalkan dengan mempertimbangkan petunjuk yang terkait. pada dasarnya untuk kasus pencurian. perbuatan lahiriah dan hal-hal yang bersifat subyektif, seperti motivasi dan kesengajaan, juga memperhatikan akibat perbuatan, berat ringannya kejahatan, cara dilakukannya, sikap mental (rasa bersalah) dan pentingnya karakter. kejahatan Hakim hendaknya tidak hanya mengacu pada aspek formal saja.

Kata kunci: *peradilan pidana, pencurian dengan pemberatan*

ABSTRACT

In criminal cases, the difference in punishment is something that cannot be avoided in any sentence. However, this creates problems when the differences are unreasonable. The author found that the punishment for theft differed according to the weight of the judge's decision: (1) Both decisions show that in the case of theft, the judge paid less attention to the criminal factors that weighed the two decisions. exist in society, did not rely on directive sentencing purposes as a means to improve the behavior of the prisoner and continues to have a strong positive or legislative way of thinking, namely using specific theories of prevention and implementing a system of recidivism; (2) From the point of view of judges and investigators, the

difference between the decisions of the judges in theft cases, which has weight in relation to these two decisions, cannot be removed in any way, at least minimized, considering the guidelines related to the cases. the nature of foreign operations. and things that are subjective in nature, such as motivation and intention, also considering the consequences of the act, the seriousness of the crime, the way in which it was committed, the mental attitude (guilt) and the meaning of the nature. . of the work. violation Judges should not only refer to formal aspects.

Keywords: *criminal punishment, aggravated theft*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan khususnya pasal 1(3) Undang-undang tersebut. Perbuatan setiap warga negara, pemerintah, dan masyarakat harus berdasarkan pada hukum negara ini. Pada tataran negara hukum, kebebasan bertindak dibatasi dan segala tindakan harus sesuai dengan hukum. Hal ini sejalan dengan F.R. Bothlingk, yang menyatakan bahwa negara hukum adalah suatu negara yang kebebasan penguasanya dibatasi oleh hukum. Pertumbuhan penduduk Indonesia dinilai sangat pesat. Pertambahan jumlah penduduk mempengaruhi perekonomian masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan dan kesempatan kerja. Akibatnya setiap masyarakat harus bersaing untuk memenuhi kebutuhannya. Ketatnya daya saing dapat berdampak pada rentannya keamanan dan ketenangan hidup suatu masyarakat, misalnya saja kriminalitas. Bentuk atau jenis kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, pencabulan, pemerkosaan, penggelapan, pemerasan, pencurian dan kekerasan lainnya. Tentunya setiap orang mempunyai kebutuhan dalam menjalani hidupnya yang harus dipenuhi. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan masyarakat semakin bertambah. Pendapatan setiap orang sangat mempengaruhi kebutuhannya masing-masing. Tentu sulit bagi seseorang yang berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup yang harus selalu dipenuhi mengharuskan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan agar dapat bertahan hidup. Permasalahan ekonomi yang terus menerus berdampak pada menurunnya kesempatan kerja, dimana tidak semua orang mempunyai nasib yang sama dalam mendapatkan pekerjaan, oleh karena itu banyak sekali pengangguran dimana-mana. Masyarakat yang tingkat kesejahteraannya rendah cenderung mengabaikan norma atau aturan hukum yang ada. Melihat keadaan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, mereka cenderung menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya, seperti mencuri. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dilihat dari situasi sosial saat ini, kemungkinan besar masyarakat mencari jalan pintas dengan mencuri. Berbagai kejahatan pencurian sering terjadi, dilatarbelakangi oleh tidak mencukupinya kebutuhan hidup. Seiring berkembangnya kejahatan pencurian, begitu pula bentuk pencurian lainnya. Salah satunya adalah penurunan berat badan. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362-367 Bab II, Bab XXII UU Nomor 1 KUHP Tahun 1946 (KUHP). Bab ini mengatur lima jenis pencurian, yaitu: Pencurian biasa (pasal 362).) Kode kriminal; Pencurian berat (Pasal 363 KUHP); Pencurian kecil-kecilan (Pasal 364 KUHP); Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP); Pencurian

dalam keluarga (Pasal 367 KUHP). Pasal 362 KUHP tidak menjelaskan pengertian pencurian, karena pengertiannya mencakup salah satu unsur yang dianggap sebagai bagian dari tindak pidana pencurian, yaitu pengambilan sesuatu. Yang dimaksud dengan barang disini adalah uang, pakaian, kalung, hewan, listrik, gas dll. Barang tersebut tidak harus mempunyai harga (nilai) moneter, sehingga jika seseorang mengambil barang orang lain tanpa izin maka dianggap pencurian. Tindak pidana pencurian berdasarkan pasal 363 dan 365 KUHP disebut pencurian berkualifikasi. "pencurian khusus" karena pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu. Istilah yang dianggap tepat dalam kitab (Kitab Hukum Pidana) adalah: "pencurian dalam keadaan yang berat", karena istilah ini menunjukkan bahwa pencurian disertai dengan ancaman pidana karena sifatnya yang semakin berat. Tindak pidana pencurian adalah pencurian yang disertai salah satu syarat sebagai berikut: pencurian itu dilakukan pada malam hari, oleh dua orang atau lebih, dan dilakukan dengan cara merusak sehingga menimbulkan kerugian besar. Tindak pidana pencurian adalah pencurian yang disertai dengan salah satu keadaan berikut: pencurian tersebut dilakukan pada malam hari, oleh dua orang atau lebih, dan dilakukan dengan cara yang merusak. sehingga perbuatan ini sangat merugikan.

Salah satu perkara pencurian dengan pemberatan yang nantinya peneliti akan teliti adalah perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang pada putusan Nomor: 263, dimana dalam perkara tersebut terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian Membahas permasalahan di atas, jenis penelitian menggunakan yuridis normatif, yuridis normatif adalah dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

Penelitian yuridis normatif ini dipergunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Setelah bahan hukum diklasifikasikan, kemudian dilakukan analisa bahan hukum dengan menggunakan penafsiran hukum dan teori-teori hukum yang relevan, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Berpangkal dari Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penelitian ini, kemudian dikaitkan atau diterapkan pada implementasi peraturan mahkamah agung

selanjutnya ditarik kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia Analisa perbuatan pelaku tindak pidana terkait dengan terbuiktinya pada Pasal 362 KUHP tersebut diatas, maka penulis tidak setuju atas putusan hakim tersebut yang menggunakan Pasal 362 KUHP, seharusnya dapat dituntut dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5.

Isi Pasal 363 Ayat (1) KUHP, adalah:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 1. Pencurian ternak;
 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Untuk membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP maka unsur-unsur pemberatnya harus terpenuhi terlebih dahulu yang akan diterangkan oleh peneliti dibawah ini.

Pencurian pada Pasal 363 KUHP ini dipandang perlu dibedakan, karena adanya suatu keadaan khusus yang dipandang sebagai harus dinilai sebagai yang memberatkan kualitasnya dari pencurian biasa pada Pasal 362 KUHP dan yang karenanya juga maksimum ancamannya lebih berat. Karena itu pula delik ini disebut sebagai pencurian dengan keadaan yang memberatkan atau juga pencurian yang dikualifikasikan dengan unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5.

Isi Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP, adalah:

- 3) Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Malam Hari yang dimaksud disini sebagaimana dikatakan didalam Pasal 98 KUHP yang mengatakan: "Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit".

Ketentuan ini mengisyaratkan, bahwa malam hari adalah waktu istirahat. Kendati orang-orang biasanya baru pergi ke peraduannya sekitar pukul 9 sd 10 malam, namun dipandang perlu untuk menentukan sejak matahari terbenam agar terasa nyaman waktu istirahat tersebut. Selanjutnya kehadiran sipelaku itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.

Berdasarkan unsur pencurian pada waktu malam hari, terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang dimana terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada waktu malam hari yang mana pada waktu malam kondisi atau situasi sekitar sepi karena pada umumnya manusia

beristirahat.

5) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Unsur pemberatan Ke-5 adalah dengan menggunakan cara sebagai berikut:

a. Membongkar (*braak*)

Adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya, sedangkan engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali, tidak masuk pengertian, membongkar.

b. Mematahkan (*verbreeking*)

Adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang, baik untuk membongkar maupun mematahkan diperlukannya sesuatu barang, sehingga menyingkirkan palang pintu saja belum berarti membongkar atau mematahkan.

Dalam kasus ini, terdakwa mengambil mesin pompa air merk Robin warna kuning silver dengan cara mendobrak pintunya terlebih dahulu yang dikunci dengan gembok hingga lepas dan tidak ada penjaga mesin pompa air tersebut.

Dalam unsur pencurian pemberat ini, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang dimana menurut keterangan terdakwa ia membenarkan bahwa ia merusak terlebih dahulu pintu yang dikunci dengan gembok dengan cara mendobraknya.

Dari semua unsur-unsur Pasal 362 dan 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP terdakwa memenuhi segala rumusan dalam pasal tersebut. Tetapi dikarenakan terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal 363 Ayat (1) Ke3 dan 5 KUHP maka haruslah dikenakan pasal pencurian dengan pemberatan itu.

Terkait dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, seharusnya hakim menjatuhkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 yang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, yaitu pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, serta pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya. Dalam perkara hukum pidana kesesuaian itu tentu tidak harus diartikan sebagai kesamaan, tetapi dapat juga atau harus diartikan adanya korelasi, atau adanya perhubungan yang saling mendukung terhadap penguatan atau pembenaran karena hukum. Peristiwa pencurian, induk permasalahannya adalah adanya barang yang hilang, korelasinya mungkin saja tempa menyimpan barang yang hilang itu telah rusak, atau ada tanda-tanda dirusak, atau juga barang yang disimpan itu telahtidak ada di tempatnya atau juga barang yang ditempatkan ditempat tertentu itu telah tidak ada ditempatnya.

Korelasi yang lain adalah adanya tanda-tanda pemakaian alat untuk merusak, atau ditemukannya barang yang hilang itu di tempat lain, di mana perpindahan barang yang hilang itu bukan atas kehendak pemilik barang, atau yang lebih penting lagi adalah bahwa adanya hukum, atau peraturan hukum yang melarang terhadap tindakan pencurian itu. Pembuktian merupakan proses penting dalam pemeriksaan sidang di pengadilan. Melalui pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa, apakah ia bersalah atau tidak.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan halhal sebagai berikut:

1. Klasifikasi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang termuat dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur :
 - a) Perbuatan mengambil; Yang diambil harus sesuatu barang;
 - b) Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
 - c) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Unsur yang memberatkan yaitu:

- a) Pencurian Ternak;
- b) Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karena terdampar, kecelakaan kereta api, huruhara, pemberontakan atau bahaya perang;
- c) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tidak dengan kemauan yang berhak;
- d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- e) Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya.

Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi maka seseorang akan dijatuhi pidana paling lama 7 (tujuh) tahun sedangkan bila pelakunya adalah anak maka penjatuhan pidana ada 2 (dua) pidana atau tindakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Saran

Menurut penulis aparat penegak hukum diharapkan menghormati ketentuan aturan yang berlaku bagi terdakwa yang tergolong dewasa aatau anak-anak dalam kasus ini. Oleh karena itu agar mencegah anak mengulangi tindakan itu lagi, sehingga ancaman pidana penjara menjadi alternative terakhir dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa Sanksi pidana terhadap orang yang belum dewasa perlu mendapatkan perhatian khusus terhadap kondisi psikologis dan sosial anak dan masyarakat. Dengan demikian sehingga putusan tersebut tidak membuat si terdakwa jadi merasa tertekan dan depresi sehingga hasil akhirnya akan merugikan dan tidak akan memperbaiki terdakwa menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Z. Abidin Farid & A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier,*

- (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali pers, 2020).
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar : Pustaka Pena Press, Cet. Kesatu, 2016)
- Bambang Mulyono, *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Kanisius,1989)
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*. (Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 1997)
- Dewa gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-teori Hukum*, (Malang : Setara Pers. 2018)
- Fahmi Muhamad Ahmad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)
- H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung: Alumni, 1977)
- Ismatullah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Ketut Mertha dkk, "*Buku Ajar Hukum Pidana*", (Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016)
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004)
- Liza Agnesta Krisna, "*Hukum Perlindungan Anak*" (CV Budi Utama, Yogyakarta, Maret 2016)
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Rajawali Pers, 2020)
- Tri Andrisman, *Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2009)
- Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak* (Bandung : PT Refika Aditama, Desember 2014).